

ANALISIS *VISIBILITY* EKSTENSIFIKASI CUKAI TERHADAP BEDAH KOSMETIK DI INDONESIA

Fadilatul Hilmiyah¹⁾; Aditya Subur Purwana²⁾; Nafi'kamala³⁾

¹⁾ 4121220135_dila@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

²⁾ adityasp@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

³⁾ 4121220269_nafi@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

Abstract

The pursuit of an attractive physical appearance, or aesthetic appeal, has increasingly become a significant necessity, particularly among the upper-middle class. This growing trend has prompted individuals to undertake various efforts to meet ideal beauty standards, including the use of beauty products and medical procedures such as cosmetic surgery. However, cosmetic surgical procedures carry inherent risks, with side effects ranging from infections and complications to, in some cases, death. This study aims to assess the visibility and feasibility of imposing an excise tax on cosmetic surgery by conducting a policy test across five dimensions: philosophical, legal, socio-economic, benchmarking, and operational. Employing a qualitative research method with an exploratory-descriptive approach, the study draws on secondary quantitative data from 2020 to 2024 and qualitative data derived from public and private documents. The findings indicate that, based on the five-dimensional policy assessment, cosmetic surgery holds potential as a new excise tax object (Extensification). It is anticipated that the introduction of such a tax could help mitigate illegal cosmetic surgery practices and promote equity and balance in the consumption of cosmetic procedures.

Keywords: *Aesthetics, Cosmetic Surgery, Excise, Extensification, Policy Test*

Abstrak

Penampilan fisik yang menarik atau *good looking* (estetika) telah menjadi kebutuhan penting, khususnya bagi masyarakat kelas menengah ke atas. Tren ini kemudian mendorong sebagian masyarakat melakukan berbagai usaha demi memenuhi standar kecantikan ideal, termasuk melalui produk kecantikan hingga prosedur medis seperti bedah kosmetik. Prosedur bedah kosmetik tidak lepas dari risiko, efek samping beragam seperti infeksi, komplikasi, atau bahkan kematian. Penelitian bertujuan menganalisis *visibility* pengenaan cukai bedah kosmetik dengan menggunakan *policy test* pada lima aspek yaitu, filosofis, legal, sosial ekonomi, *benchmarking*, dan operasional. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif-deskriptif. Menggunakan data sekunder bersifat kuantitatif periode 2020 s.d. 2024, dan bersifat kualitatif yang mencakup *public* dan *private* dokumen. Hasil analisis menunjukkan berdasarkan pengujian kebijakan publik yang ditinjau dari lima aspek yaitu, filosofis, legal, sosial ekonomi, *benchmarking*, dan operasional menunjukkan bahwa terdapat potensi bedah kosmetik sebagai salah satu objek cukai baru (ekstensifikasi). Pengenaan cukai bedah kosmetik diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi praktik bedah kosmetik ilegal dan dan mempromosikan keadilan dan keseimbangan dalam mengonsumsi bedah kosmetik.

Kata Kunci : Bedah Kosmetik, Cukai, Ekstensifikasi Cukai, Estetika, Pengujian Kebijakan

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, penampilan fisik yang menarik atau *good looking* telah menjadi kebutuhan penting, khususnya bagi masyarakat kelas menengah ke atas. Gaya hidup ini bukan sekadar persoalan estetika, melainkan telah melekat pada persepsi diri dan keberhasilan sosial seseorang. Penelitian oleh Tjandra et al. (2017) menunjukkan adanya hubungan positif antara penampilan fisik dengan *self-esteem* dan kepuasan diri. Sejalan dengan itu, Kaufmann et al. (2016) menemukan bahwa penampilan yang dianggap “tua” atau kurang menarik dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap kesehatan, kebugaran, dan kelayakan kerja, yang pada akhirnya berdampak pada peluang diterimanya seseorang dalam dunia kerja.

Tren ini kemudian mendorong sebagian masyarakat melakukan berbagai usaha demi memenuhi standar kecantikan ideal, termasuk melalui produk kecantikan hingga prosedur medis seperti bedah kosmetik. Di Indonesia, bedah kosmetik tidak hanya menjadi konsumsi kalangan selebritas dan *influencer*, tetapi juga telah menjadi tren sosial yang diabadikan dan dipromosikan melalui media sosial (Prala Ney et al., 2023). Mereka secara terbuka membagikan proses transformasi pasca operasi, yang pada umumnya tidak ditujukan untuk memperbaiki kondisi medis, melainkan murni demi tujuan estetika seperti memperbesar payudara, mengencangkan kulit, atau menghilangkan lemak di area tubuh tertentu.

Namun, prosedur bedah kosmetik tidak lepas dari risiko. Bedah kosmetik memiliki efek samping beragam seperti infeksi, komplikasi, atau bahkan kematian (Istikharoh et al., 2024). Selain itu, pertanggungj jawaban hukum antara dokter dan konsumen bedah kosmetik di Indonesia masih belum diatur hingga saat ini (Istikharoh et al., 2024). Di sisi lain, prosedur ini juga tergolong sebagai konsumsi non-esensial yang bersifat mewah dan hanya dapat diakses oleh kalangan ekonomi atas karena biayanya yang tinggi (Seacor, 2021). Dalam konteks ini, prosedur bedah kosmetik menjadi representasi dari konsumsi eksklusif yang mencerminkan *ability to pay* serta memperlebar jurang sosial antara kelompok ekonomi.

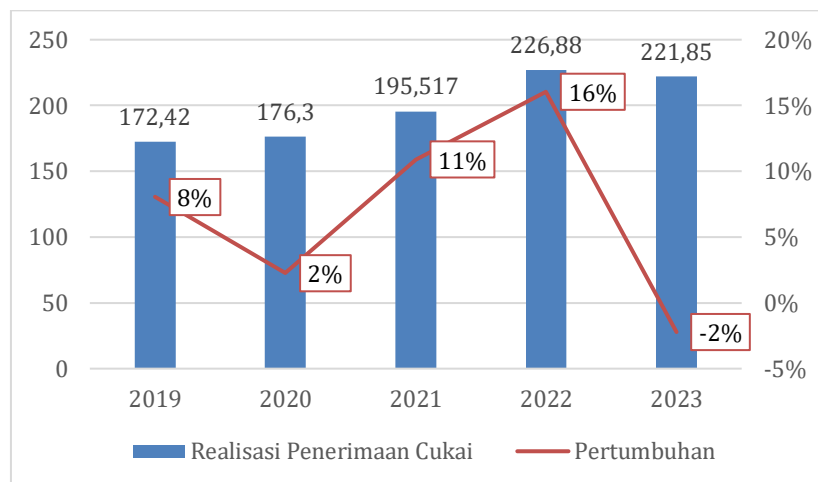
Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Filipina telah mengenakan cukai pada layanan bedah kosmetik sebagai respons atas dampak eksternalitas negatif serta untuk mengatur konsumsi barang atau jasa mewah. *Sin tax* atau Cukai adalah pungutan pajak yang selektivitas dalam cakupannya, *discrimination in intent*, dan sering kali menggunakan pengukuran kuantitatif dalam menentukan kewajiban pajaknya (Cnossen, 2005). Sifat Cukai *discrimination in intent*, merupakan berbagai alasan dapat dikemukakan untuk mendukung pengenaan cukai, jadi bukan hanya untuk tujuan pendapatan tetapi dibenarkan atas alasan lain yang melayani tujuan khusus sebagai alat pembangunan sosial dan ekonomi (Agung, 2024), misalkan:

1. Cukai dapat dibenarkan untuk mengendalikan konsumsi barang-barang yang dianggap tidak sehat atau *immoral*;
2. Cukai dapat dikenakan pada barang-barang yang tidak pokok atau barang-barang mewah yang dianggap sebagai proksi kapasitas membayar pajak;
3. Dalam bidang kendaraan bermotor, bidang transportasi, cukai dapat dirancang dan dirasionalisasikan sebagai biaya pelayanan, biaya penggunaan atas jalan;
4. Cukai dirancang untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya atau untuk eksternalitas yang dihasilkan oleh produsen atau konsumen;
5. Untuk mencegah pemborosan;
6. Untuk meningkatkan ketenagakerjaan.

Dasar hukum pengenaan Cukai di Indonesia yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai (UU Cukai) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Barang Kena Cukai (BKC) di Indonesia sampai saat ini yaitu:

1. Hasil Tembakau;
2. Minuman Mengandung Etil Alkohol; dan
3. Etil Alkohol.

Gambar 1. Realisasi Penerimaan Cukai 2019-2023



Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, 2024

Data LKPP (2024) menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, realisasi penerimaan cukai di Indonesia mengalami fluktuasi dan pada tahun 2023 cenderung menurun. Cukai merupakan salah satu kontributor penerimaan negara terbesar, namun sampai saat ini hanya didominasi oleh 3 (tiga) barang kena cukai dengan urutan terbesar Hasil Tembakau, MMEA dan EA. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia hanya memiliki 3 (tiga) BKC sementara di tingkat ASEAN rata-rata objek pengenaan cukai mencapai 11 (sebelas) objek BKC (Asmarani, 2021). Kondisi ini menunjukkan perlunya ekstensifikasi objek cukai sebagai strategi peningkatan penerimaan negara yang sekaligus dapat menjalankan fungsi kontrol sosial.

Cukai bedah kosmetik dapat menjadi salah satu alternatif solusi dalam menyikapi karakteristik BKC yaitu selektivitas dalam cakupannya, *discrimination in intent*, dan menggunakan pengukuran kuantitatif dalam menentukan kewajiban pajaknya. Beberapa artikel penelitian dari berbagai negara telah meyoroti potensi prosedur bedah kosmetik sebagai salah satu objek cukai atau pajak (Chu et al., 2010; Newman, 2012; NTRC, 2018). Berdasarkan UU Cukai, diperlukan kajian lebih lanjut untuk menggali potensi ekstensifikasi cukai pada jenis cukai baru sebagai sebuah kebijakan publik yang efektif untuk menginternalisasi eksternalitas negatif dan ketimpangan yang ditimbulkan. Penelitian bertujuan menganalisis *visibility* pengenaan Cukai bedah kosmetik dengan menggunakan *policy test* pada lima aspek yaitu, filosofis, legal, sosial ekonomi, *benchmarking*, dan operasional.

KAJIAN LITERATUR

1. Teori Eksternalitas

Hyman (1989) mengartikan eksternalitas sebagai biaya atau manfaat dari aktivitas pasar yang tidak tercermin dalam harga. Lebih lanjut, Baumol & Oates (1988) membedakan eksternalitas menjadi dua jenis: pertama, eksternalitas yang dapat habis (*depletable externality*) merupakan eksternalitas yang terjadi pada barang pribadi, di mana konsumsi oleh satu individu mengurangi ketersediaan untuk orang lain; kedua, eksternalitas yang tidak dapat habis (*undepletable externality*) merupakan eksternalitas yang terjadi pada barang publik, di mana konsumsi oleh satu individu tidak memengaruhi akses individu lainnya. Eksternalitas ini erat kaitannya dengan masalah ekonomi lingkungan, seperti polusi udara, air, dan suara, yang memerlukan instrumen ekonomi untuk menginternalisasikan dampaknya dalam analisis ekonomi. Rosdiana (2018) menyatakan bahwa pajak dapat digunakan untuk mengatasi

eksternalitas negatif. Pajak eksternalitas atau *Pigouvian Tax*, dikenakan pada output sesuai dengan biaya marginal dari kerusakan yang ditimbulkan. Pajak ini akan mengurangi produksi atau konsumsi barang yang menimbulkan eksternalitas negatif, dan lebih efisien dibandingkan dengan hanya mengandalkan regulasi pemerintah untuk mengurangi polusi (Gultom, 2020).

2. Cukai

Secara umum, ciri-ciri yang membedakan cukai adalah selektivitas dalam cakupannya, diskriminasi dalam niatnya, dan seringkali adanya bentuk pengukuran kuantitatif dalam menentukan kewajiban perpajakan (Cnossen, 2005). Hal ini berbeda dengan pajak konsumsi umum, seperti PPN, yang biasanya didefinisikan untuk mencakup semua barang dan jasa yang dijual dalam basis pajak selain dari barang dan jasa yang dikecualikan secara khusus. Terlebih lagi, PPN dipungut hanya untuk meningkatkan pendapatan, sedangkan cukai seringkali juga dibenarkan karena alasan lain, atau dipandang memiliki tujuan khusus. Selain itu, pemungutan pajak cukai biasanya dikaitkan dengan pengendalian fisik, sedangkan kewajiban PPN umumnya diverifikasi melalui pemeriksaan pada pembukuan dan bukti dokumenter lainnya (Cnossen, 2005).

Pengenaan pungutan Cukai di Indonesia memiliki tiga dasar dalam pemungutannya (Lorosae J et al., 2022). Pertama, cukai dipungut atas dasar kompensasi dari proses konsumsi barang tertentu yang menimbulkan kerugian sosial atau biasa disebut *sin tax*. Kedua, cukai dikenakan karena adanya suatu aktivitas yang menimbulkan eksternalitas negatif bagi pihak yang tidak melakukan kegiatan tersebut, dikenal dengan *pigouvian tax*. Ketiga, cukai dipungut sebagai potensi instrumen yang digunakan untuk meningkatkan penerimaan negara.

Pemungutan Cukai memberikan dampak signifikan bagi perekonomian dan perilaku konsumen. Pengenaan Cukai akan meningkatkan harga barang sehingga konsumen akan menurunkan permintaan kuantitas atau kualitas barang kena cukai. Hal ini didukung oleh penelitian di beberapa negara menunjukkan bahwa kenaikan cukai rokok sebesar 10% dapat mengurangi konsumsi rokok sebesar 3,5% di negara-negara miskin. Selain mengendalikan konsumsi, cukai juga berfungsi sebagai sumber pendapatan negara yang signifikan. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2023 yang telah diaudit, cukai berkontribusi sekitar 10,6% dari total pendapatan negara.

3. Ekstensifikasi Cukai

Ekstensifikasi Cukai adalah upaya menambah objek cukai yang sebelumnya belum ada dan memenuhi ketentuan barang kena cukai. Ekstensifikasi Cukai sangat diperlukan sebagai usaha mengoptimalkan penerimaan negara dengan menggali objek cukai yang baru (Lorosae J et al., 2022). Di samping itu, penerapan ekstensifikasi cukai memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari peredaran barang-barang tertentu yang memberikan efek buruk atas pemakaiannya dan barang-barang tidak pokok atau barang mewah.

Ekstensifikasi Cukai menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah beberapa tahun terakhir. Pemerintah akan mengenakan cukai pada objek minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) secara terbatas sesuai dengan yang tercantum pada Nota Keuangan RAPBN 2025. Pengenaan cukai pada MBDK bertujuan untuk memberikan pengendalian atas konsumsi gula serta zat pemanis yang buruk bagi kesehatan masyarakat. Eksternalitas yang timbul dari aktivitas konsumsi MBDK adalah memberikan beban yang berat pada anggaran kesehatan serta meningkatkan prevalensi penyakit tidak menular. Di samping MBDK, penambahan objek cukai lain masih terus dilakukan penelitian dan pembahasan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan aspek perekonomian masyarakat (DJBC, 2024).

Kebijakan pemerintah tidak terhindarkan dari tantangan dalam implementasinya, tidak terkecuali ekstensifikasi cukai (DJBC, 2024). Pertama, ketidakpastian dan aspirasi masyarakat. Pada pertengahan 2024, publik digegerkan dengan isu penambahan objek cukai dan mendapat pertentangan keras dari masyarakat padahal kebijakan tersebut masih dalam tahap usulan pemerintah yang masih harus dikaji lebih komprehensif. Kedua, kondisi ekonomi dan industri. Penambahan objek cukai yang baru harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat, nasional, industri, aspek kesehatan, lingkungan, dan lainnya sehingga mencapai tujuan yang direncanakan. Ketiga, penetapannya melalui proses panjang dan kompleks.

Untuk itu, pengenaan cukai pada prosedur bedah kosmetik sebagai bentuk ekstensifikasi harus mempertimbangkan berbagai aspek sebelum ditetapkan. Salah satunya dengan memperhatikan bagaimana negara-negara lain yang berhasil mengenakan cukai bedah kosmetik. Misalnya, Amerika Serikat, Filipina, dan Korea Selatan dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Implementasi Pengenaan Pungutan atas Bedah Kosmetik
(*Benchmarking*)

Negara	Tarif	Dasar hukum	Objek Cukai	Dikecualikan
New Jersey (Negara Bagian AS)	6% dari penerimaan kotor	- Sales and Use Tax Act," P.L.1966, c.30 (C.54:32B-1) - New Jersey Law, P.L. 2012, c. 16	prosedur kosmetik, transplantasi rambut, <i>cosmetic injections, fillers, dermabrasion, chemical peels, laser hair removal, laser skin resurfacing, laser treatment of leg veins, sclerotherapy, and cosmetic dentistry.</i>	bedah rekonstruktif
Filipina	5% dari pendapatan kotor setelah dikurangi VAT	- Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) Law - Revenue Regulations No. 2-2019	<i>liposuction, rhinoplasty, mamoplasty, facelift, blepharoplasty, otoplasty, abdominoplasty,</i> dan prosedur bedah kosmetik invasif lainnya.	prosedur untuk mengatasi kelainan bawaan, cedera akibat kecelakaan, atau penyakit yang merusak penampilan
Korea Selatan	10% dari konsumsi layanan jasa bedah kosmetik	- Act on Overseas Expansion of Medical Services - Value-Added Tax Act No.15223 - Special Tax Administration Regulations	<i>liposuction, rhinoplasty, mamoplasty, facelift, blepharoplasty, otoplasty, abdominoplasty,</i> perawatan kulit (pemutihan kulit, anti-penuaan, dan pengencangan pori), transpalasi rambut, augmentasi, dan prosedur bedah kosmetik invasif lainnya.	prosedur terapeutik.

Sumber: Diolah Penulis (2025)

4. Bedah Plastik

Bedah plastik adalah salah satu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari cara memperbaiki jaringan tubuh karena kondisi tertentu (Triyana et al., 2022). Tindakan bedah plastik dilakukan pada seseorang karena perbaikan akibat cacat, penyakit bawaan lahir, kecelakaan, atau pengubahan agar lebih menarik dari sebelumnya. Walaupun prosedur ini sering dikaitkan dengan estetika kecantikan, bedah plastik memiliki beberapa tindakan medis dengan maksud untuk mengembalikan fungsi tubuh serta meningkatkan kualitas hidup pasien.

Bedah plastik dilandasi dasar hukum pada UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 123 Undang-Undang Kesehatan menyatakan bahwa untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan, dapat dilakukan berbagai tindakan seperti transplantasi organ atau jaringan, terapi berbasis sel maupun sel punca, serta bedah plastik rekonstruksi dan estetika. Selain itu, perlindungan hukum bagi pasien bedah plastik juga diatur sebagai konsumen jasa pelayanan kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Tindakan bedah plastik berdampak signifikan bagi kualitas hidup seseorang, baik dari sisi fisik maupun dari sisi psikologis. Bedah plastik dapat mendorong peningkatan citra fisik serta kepercayaan diri pasien (Asimakopoulou et al., 2020). Beberapa pasien mengalami penurunan kecemasan tentang penampilan tubuh mereka serta peningkatan kepuasan hidup secara keseluruhan (Istikharoh et al., 2024). Namun, ada beberapa individu yang merasa stress dengan pendapat negatif masyarakat setelah menjalani prosedur bedah plastik sehingga menimbulkan ketidaknyamanan sosial (Triyana et al., 2022). Bedah plastik juga dinilai memiliki risiko berupa komplikasi medis dan ketidakpuasan hasil yang akan berdampak buruk pada kualitas hidup pasien (Gunawan & Anwar, 2012).

Bedah plastik terdiri dari dua kategori utama, yaitu bedah rekonstruktif dan bedah kosmetik (Barone et al., 2017). Bedah rekonstruksi adalah prosedur bedah yang bertujuan untuk memulihkan struktur dan bentuk pada bagian tubuh tertentu sehingga mirip dengan kondisi sebenarnya. Contohnya, rekonstruksi payudara setelah pengangkatan akibat kanker atau pemulihan wajah pasca-kecelakaan. Bedah kosmetik adalah prosedur bedah yang diambil pasien dalam keadaan normal menjadi lebih optimal sehingga mencapai hasil yang lebih baik dari pada fungsi awal. Selain membutuhkan keahlian bedah rekonstruksi, bedah kosmetik juga memerlukan keahlian estetika.

5. Bedah Kosmetik

Bedah kosmetik adalah prosedur bedah yang memiliki tujuan untuk meningkatkan estetika kondisi fisik individu tidak disertai alasan medis patologis (Barone et al., 2017). Pasien bedah kosmetik menginginkan penampilan fisik yang lebih baik daripada standar yang berlaku secara umum di masyarakat. Di samping meningkatkan kepercayaan diri, bedah kosmetik dilakukan oleh pasien untuk memberikan kesejahteraan emosional bagi dirinya. Dalam menjalankan prosedur ini, dokter bedah kosmetik akan berkomitmen untuk melakukan upaya terbaik sehingga didapatkan hasil natural sesuai dengan ciri khas setiap pasien.

Bedah kosmetik memiliki dua spesialisasi, yaitu bedah plastik wajah dan *body contouring* (Barone et al., 2017). Bedah plastik wajah merupakan prosedur bedah di area wajah untuk operasi kecantikan. Contoh penerapan bedah plastik wajah adalah *botox*, *laser*, *proses filler*, pengaplikasian *thread-lifting*, proses operasi hidung atau *rhinoplasty*, perbaikan kelopak mata (*blepharoplasty*), prosedur *face-lift*, dan sebagainya. Contoh *body contouring* yaitu tindakan sedot lemak, pengurangan gelambir lemak pada beberapa bagian tubuh pasien, operasi payudara, proses perbaikan bentuk pantat, dan seterusnya.

Tindakan bedah kosmetik memiliki beberapa risiko dan komplikasi seperti proses operasi pada umumnya (Istikharoh et al., 2024). Beberapa risiko dan komplikasi yang bisa

dialami pasien pasca operasi yaitu pendarahan, infeksi, memar, mati rasa, kesemutan, implan bocor atau bergeser, hilangnya rambut di daerah tubuh yang dioperasi. Setiap pasien sebaiknya berkonsultasi dengan dokter bedahnya untuk menggali informasi yang komprehensif tentang kemungkinan efek samping setelah dilakukannya tindakan bedah kosmetik. Di samping itu, ada kemungkinan perbedaan hasil operasi pada setiap pasien sesuai karakteristiknya masing-masing sehingga peluang keberhasilan dan biaya operasi tidak bisa disamaratakan.

METODE

Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif-deskriptif. Pemilihan pendekatan ini dilandasi oleh tujuan penelitian untuk menggali secara mendalam dan menyeluruh penerapan ekstensifikasi cukai terhadap bedah kosmetik. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan fenomena yang sedang diteliti secara rinci, sedangkan pendekatan eksploratif digunakan untuk mengumpulkan informasi awal untuk merumuskan permasalahan dan potensi solusi dalam kebijakan fiskal terkait (Sugiyono, 2019). Metode ini lebih tepat dipilih karena menitikberatkan pemahaman konteks, kebijakan, serta pertimbangan multidimensi yang bersifat normatif dan operasional. Penelitian dilakukan melalui analisis fisibilitas terhadap kemungkinan penerapan cukai pada bedah kosmetik, dengan meninjau lima aspek utama, yaitu aspek filosofis, legal, sosial ekonomi, *benchmark*, dan operasional. Analisis *benchmark* dilakukan dengan membandingkan praktik pengenaan cukai pada jasa sejenis di beberapa negara lain guna memperoleh perspektif global dan praktik terbaik.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder bersifat kuantitatif periode 2020 s.d. 2024, dan bersifat kualitatif berupa dokumen yaitu mencakup *public* dokumen diantaranya undang-undang, peraturan, *website* serta *private* dokumen diantaranya jurnal (Creswell, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis potensi kebijakan ekstensifikasi cukai bedah kosmetik dilakukan melalui penjabaran *policy test* pada lima aspek yang meliputi filosofis, legal, sosial ekonomi, *benchmarking*, dan operasional sebagai berikut.

1. Aspek Filosofis

Secara filosofis, cukai berfungsi sebagai alat *budgetair* dan *regulerend*. Dari sisi *budgetair*, cukai merupakan salah satu kontributor pendapatan negara dari sektor penerimaan perpajakan. Berdasarkan UU APBN 2024, target pendapatan negara tahun 2024 mencapai Rp2.802,3 triliun dengan kontribusi sektor perpajakan sebesar Rp2.309,9 triliun. Sektor cukai menjadi salah satu sumber penerimaan utama dengan target meraup pendapatan hingga Rp321,0 triliun di tahun 2024. Didukung dengan fasilitas administrasi yang mudah dan sistem pengawasan yang ketat, cukai dapat menjadi salah satu opsi sumber penerimaan negara yang efektif. Dengan demikian, ekstensifikasi cukai pada bedah kosmetik menjadi solusi untuk meningkatkan penggalan penerimaan negara dari sektor cukai.

Sementara itu, dari sisi *regulerend*, pengenaan cukai bedah kosmetik merupakan langkah pengendalian permintaan atas barang-barang bukan pokok atau barang mewah (estetika) dan pengawasan terhadap dampak negatif yang ditimbulkan bedah kosmetik. Berdasarkan hasil penelitian oleh Thomas et al. (2019) dari data 2012-2016, prosedur bedah kosmetik termasuk ke dalam operasi berisiko tinggi dengan tingkat komplikasi mencapai 6.264 kasus di Amerika Serikat. Sementara itu, tren popularitas bedah kosmetik terus eksis di kalangan masyarakat dunia, tak terkecuali di Indonesia. Sederet artis di Indonesia telah melakukan prosedur ini dan beberapa di antaranya melaporkan keluhan terkait efek samping pasca operasi. Oleh karena itu, cukai bedah kosmetik dapat berperan sebagai alat untuk mengendalikan

permintaan dan memitigasi eksternalitas negatif yang ditimbulkan serta pengenaan atas barang-barang bukan pokok atau barang mewah (estetika).

2. Aspek Legal

Merujuk pada pasal 2 ayat 1 UU Cukai, terdapat empat pertimbangan yang harus dipenuhi bedah kosmetik sehingga berpotensi ditetapkan sebagai Barang Kena Cukai (BKC) baru. Diantaranya sebagai berikut:

2.1 Konsumsinya perlu dikendalikan

Data jumlah prosedur bedah kosmetik global dapat digunakan untuk mengukur tren konsumsi global terhadap bedah kosmetik. Data ini dapat memberikan gambaran terkait tingkat permintaan bedah kosmetik sehingga mengukur potensi pengendalian yang diperlukan.

Tabel 2. Jumlah Prosedur Bedah Kosmetik Global

No.	Jenis Prosedur Bedah	2023	2022	2019	% kenaikan 2023 vs 2022	% kenaikan 2023 vs 2019
1	Liposuction	2,237,966	2,303,929	1,704,786	-2.9%	31.3%
2	Breast Augmentation	1,892,777	2,174,616	1,795,551	-13.0%	5.4%
3	Eyelid Surgery	1,746,946	1,409,103	1,259,839	24.0%	38.7%
4	Abdominoplasty	1,153,539	1,180,623	924,031	-2.3%	24.8%
5	Rhinoplasty	1,148,559	944,468	821,89	21.6%	39.7%
6	Breast Lift	903,266	955,026	741,284	-5.4%	21.9%
7	Lip Enhancement/Periora Procedure	901,991	699,264	N/A	29.0%	N/A
8	Buttock Augmentation	771,333	820,762	479,451	-6.0%	60.9%
9	Fat Grafting- Face	741,061	648,894	598,823	14.2%	23.8%
10	Breast Reduction	686,125	632,86	600,219	8.4%	14.3%
11	Face Lift	646,482	541,491	448,485	19.4%	44.1%
12	Neck Lift	452,639	400,593	260,747	13.0%	73.6%
13	Brow Lift	386,427	352,324	270,917	9.7%	42.6%
14	Gynecomastia	352,302	305,34	273,344	15.4%	28.9%
15	Breast Implant Removal	335,939	320,765	229,68	4.7%	46.3%
16	Ear Surgery	327,99	303,906	288,905	7.9%	13.5%
17	Upper Arm Lift	244,977	204,011	168,289	20.1%	45.6%
18	Labiaplasty	189,058	194,086	164,667	-2.6%	14.8%
19	Facial Bone Contouring	153,749	138,115	108,536	11.3%	41.7%
20	Thigh Lift	146,264	113,746	93,334	28.6%	56.7%
21	Lower Body Lift	128,998	123,123	75,895	4.8%	70.0%
22	Buttock Lift	110,167	95,174	54,894	15.8%	100.7%
23	Vaginal Rejuvenation	84,495	70,645	N/A	19.6%	N/A
24	Upper Body Lift	70,306	54,12	N/A	29.9%	N/A
	Total	15,813,353	14,986,982	11,363,569	5.5%	39.2%

Sumber: ISAPS (2024)

Tabel 2 menunjukkan, tahun 2023 terdapat tren positif terhadap jumlah permintaan prosedur bedah kosmetik (tumbuh 5,5% dibandingkan tahun 2022 dan tumbuh 39,2% dibandingkan tahun 2019). Hal ini menunjukkan tingginya permintaan bedah kosmetik di kalangan masyarakat global, termasuk di Indonesia. Semenjak maraknya tren budaya korea (*korean wave*) dan standar kecantikan, banyak masyarakat Indonesia yang berminat melakukan operasi ini demi mendapatkan standar kecantikan yang diimpikan. Menurut data ISAPS (2024) mayoritas pasien yang melakukan prosedur bedah kosmetik didominasi oleh perempuan. Hal ini berpotensi terdapat lonjakan permintaan bedah kosmetik di Indonesia, mengingat jumlah warga Indonesia mencapai 257 juta penduduk dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 139 juta penduduk (BPS, 2024).

2.2 Peredarannya perlu diawasi

Data Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik Indonesia (PERAPI) sebagian besar rumah sakit yang terdaftar dan menyediakan layanan bedah kosmetik berpusat di Pulau Jawa, kemudian disusul pulau Bali dan sekitarnya. Untuk saat ini, Indonesia baru memiliki dokter spesialis bedah kosmetik sebanyak 300 orang (PERAPI dalam Kompas, 2023). Sementara itu, layanan bedah kosmetik ilegal terus menjamur di Jakarta dan sekitarnya (Dewi Kusnadi, 2022).

Hasil investigasi Kompas (2022), praktik kecantikan ilegal banyak ditemukan di hotel hingga salon dengan harga yang relatif murah. Layanan estetika seperti, tanam benang, suntik silikon, dan infus pemutih dilakukan oleh dokter umum atau bahkan orang yang tidak memiliki latar belakang medis. Padahal wewenang operasi bedah kosmetik hanya dimiliki oleh dokter spesialis bedah kosmetik yang paham akan risiko dan efek samping operasi tersebut. Akibat maraknya kasus tersebut, banyak korban pasien yang terkena infeksi hingga menyebabkan kematian. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat penting dalam menanggulangi praktik bedah kosmetik ilegal melalui pengawasan dan perizinan penyedia layanan bedah kosmetik di Indonesia, salah satunya dengan mengenakan cukai.

2.3 Pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup

Bedah kosmetik merupakan praktik yang dapat menimbulkan dampak negatif, baik bagi masyarakat maupun lingkungan hidup. Ditinjau dari aspek kesehatan, bedah kosmetik merupakan operasi yang memiliki risiko yang sangat tinggi dengan potensi komplikasi pasca operasi mencapai 6,5% dan menyebabkan kematian hingga 42 pasien di Amerika Serikat selama 2012 – 2017 (Thomas et al., 2019; Wan et al., 2019). Di sisi lain, jika ditinjau dari aspek lingkungan, praktik bedah kosmetik termasuk dalam prosedur pembedahan yakni, salah satu sektor kesehatan yang menghasilkan banyak pemborosan energi dan beban lingkungan di dunia. Misalnya, di Amerika Serikat sektor ini menghasilkan 655 juta ton karbon dioksida (CO₂) per tahun yang setara dengan 8–10% dari total emisi gas rumah kaca nasional (Cunha & Pellino, 2023).

2.4 Pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan

Meninjau dari aspek biaya, prosedur bedah kosmetik memiliki variasi tarif yang beragam tergantung jenis operasi dan tingkat kerumitan. Setidaknya, setiap pasien harus mengeluarkan biaya mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah untuk mengakses prosedur ini dari tahap konsultasi, operasi, hingga perawatan pasca operasi (NTRC, 2018). Tingginya biaya yang harus dikeluarkan, mengakibatkan akses konsumsi terbatas pada masyarakat kalangan ekonomi menengah ke atas. Hal ini tentu perlu menjadi pertimbangan pemerintah untuk membebaskan pungutan negara atas prosedur bedah kosmetik dalam rangka mendorong

keadilan dan keseimbangan bagi masyarakat dari seluruh golongan ekonomi. Mengingat prosedur ini termasuk kebutuhan yang bersifat konsumsi tersier dan nonesensial.

3. Aspek Sosial Ekonomi

Bedah kosmetik sering kali dikaitkan dengan standar kecantikan yang sempit dan eksklusif. Pengenaan cukai pada bedah kosmetik dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif yang berpengaruh pada aspek sosial dan ekonomi dari prosedur tersebut. Dilihat dari pengaruh sosial, praktik bedah kosmetik dengan tujuan estetika dan mengubah fisik secara signifikan dapat menimbulkan eksternalitas negatif seperti, tindakan penghindaran pajak, penipuan terhadap petugas keamanan bandara atau imigrasi, serta aktivitas manipulasi data (Prala Ney et al., 2023).

Berdasarkan aspek ekonomi, cukai bedah kosmetik berpotensi menjadi kontributor penerimaan negara. Hal ini didukung dengan terpenuhinya aspek karakteristik bedah kosmetik sebagai objek pengenaan cukai berdasarkan UU Cukai. Dalam menghitung potensi penerimaan negara dari cukai bedah kosmetik, pendekatan simulasi menggunakan angka perkiraan dan nilai tengah perkiraan biaya (Tabel 3) diperlukan sebagai harga dasar pengenaan Cukai. Lebih lanjut, rumus perhitungan potensi penerimaan cukai yaitu:

$$\text{Cukai} = \text{Tarif Cukai} \times \text{Harga Dasar}$$

Tabel 3 menyajikan data perkiraan biaya operasi kosmetik berdasarkan perkiraan biaya yang dihimpun dari website berita, klinik, dan rumah sakit yang menyediakan layanan bedah kosmetik.

Tabel 3 Data Perkiraan Biaya Operasi Kosmetik

Jenis Operasi	Perkiraan Biaya (IDR)
Rhinoplasty (Operasi Hidung)	20.000.000 - 50.000.000
Blepharoplasty (Operasi Kelopak Mata)	15.000.000 - 30.000.000
Liposuction (Sedot Lemak)	25.000.000 - 70.000.000
Facelift (Operasi Pengencangan Wajah)	40.000.000 - 100.000.000
Breast Augmentation (Pembesaran Payudara)	30.000.000 - 80.000.000
Breast Reduction (Pengurangan Payudara)	35.000.000 - 80.000.000
Tummy Tuck (Abdominoplasty)	40.000.000 - 90.000.000
Botox	2.000.000 - 10.000.000
Fillers (Pengisi Wajah)	3.000.000 - 15.000.000
Vaginoplasty	30.000.000 - 60.000.000
Chin Augmentation (Pembentukan Dagur)	15.000.000 - 40.000.000
Otoplasty (Operasi Telinga)	15.000.000 - 30.000.000
Hair Transplant (Transplantasi Rambut)	30.000.000 - 70.000.000

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Tabel 4 merupakan perhitungan potensi cukai yang bisa didapatkan dengan memakai dua asumsi tarif, yaitu 5% dan 10%.

Tabel 4. Potensi Total Penerimaan Cukai Bedah Kosmetik

Jenis Operasi	Jumlah (simulasi)	Biaya	Tarif 5%	Tarif 10%
Rhinoplasty (Operasi Hidung)	10.000	Rp35.000.000	Rp17.500.000.000	Rp35.000.000.000
Blepharoplasty (Operasi Kelopak Mata)	10.000	Rp22.500.000	Rp11.250.000.000	Rp22.500.000.000
Liposuction (Sedot Lemak)	10.000	Rp50.000.000	Rp25.000.000.000	Rp50.000.000.000
Facelift (Operasi Pengencangan Wajah)	10.000	Rp70.000.000	Rp35.000.000.000	Rp70.000.000.000
Breast Augmentation (Pembesaran Payudara)	10.000	Rp55.000.000	Rp27.500.000.000	Rp55.000.000.000
FOKEBreast Reduction (Pengurangan Payudara)	10.000	Rp42.500.000	Rp21.250.000.000	Rp42.500.000.000
Tummy Tuck (Abdominoplasty)	10.000	Rp65.000.000	Rp32.500.000.000	Rp65.000.000.000
Botox	10.000	Rp6.000.000	Rp3.000.000.000	Rp6.000.000.000
Fillers (Pengisi Wajah)	10.000	Rp9.000.000	Rp4.500.000.000	Rp9.000.000.000
Vaginoplasty	10.000	Rp45.000.000	Rp22.500.000.000	Rp45.000.000.000
Chin Augmentation (Pembentukan Dagur)	10.000	Rp40.000.000	Rp20.000.000.000	Rp40.000.000.000
Otoplasty (Operasi Telinga)	10.000	Rp22.500.000	Rp11.250.000.000	Rp22.500.000.000
Hair Transplant (Transplantasi Rambut)	10.000	Rp50.000.000	Rp25.000.000.000	Rp50.000.000.000
Total			Rp256.250.000.000	Rp512.500.000.000

Sumber: Penulis diolah, 2024

Berdasarkan hasil proyeksi potensi penerimaan, cukai bedah kosmetik berpotensi memberikan tambahan penerimaan negara sebesar Rp256 miliar hingga Rp512 miliar tiap 10.000 prosedur. Angka ini berpotensi dapat meningkat seiring dengan tren kenaikan permintaan bedah kosmetik di Indonesia. Melalui pengenaan cukai pada bedah kosmetik, diharapkan dapat melindungi serta mengawasi peredaran layanan bedah kosmetik dari praktik-praktik ilegal dan mendorong penerimaan negara dari sektor cukai.

4. Aspek *Benchmark*

4.1 Filipina

Di Filipina, layanan prosedur kosmetik invasif, operasi, dan peningkatan tubuh termasuk dalam objek cukai yang dikenakan pajak 5% berdasarkan *Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) law*. Adapun yang bukan termasuk objek cukai (pengecualian) yaitu operasi untuk memperbaiki kelainan yang timbul dari atau terkait langsung dengan cacat atau kelainan bawaan atau perkembangan, cedera pribadi yang diakibatkan oleh kecelakaan atau trauma, atau penyakit, tumor, virus, atau infeksi yang merusak. Dengan adanya pengenaan pajak pada prosedur ini, dapat diperoleh terdapat tambahan penerimaan negara.

Penerapan cukai atas prosedur bedah kosmetik di Filipina merupakan bagian dari *Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) Law* yang berlaku pada 1 Januari 2018 untuk memperluas basis penerimaan negara melalui cukai konsumsi nonesensial (QuickTakes, n.d.). TRAIN Law menambahkan Pasal 150-A dalam *National Internal Revenue Code* tahun 1997,

yang mengatur pengenaan cukai sebesar 5% atas pendapatan bruto dari prosedur bedah kosmetik invasif, setelah dikurangi nilai cukai itu sendiri dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (Seacor, 2021). Dalam praktiknya, dokter atau klinik prosedur kosmetik invasif wajib mendaftarkan sebagai wajib cukai ke *Bureau of Internal Revenue (BIR)* dan melaporkan pendapatan bulanan melalui Formulir BIR 2200-C(12). Sementara untuk prosedur non-invasif, penyedia layanan tetap wajib mengajukan surat pernyataan tertulis guna memastikan pengawasan spektrum layanan kosmetik berlangsung secara transparan, akuntabel, dan berintegritas dalam sistem pemungutan cukai (Padin, 2019). Adapun ruang lingkup objek cukai ditetapkan secara terbatas hanya pada prosedur kosmetik yang bersifat invasif dan tidak memiliki tujuan medis, seperti sedot lemak, *rhinoplasty*, *facelift*, dan pembesaran payudara.

Penerapan kebijakan ini mampu memperkuat karakter progresif dalam sistem perpajakan nasional (Seacor, 2021). Penerapan cukai terhadap bedah kosmetik merealisasikan bentuk redistribusi fiskal yang adil dan sah karena objek cukai ini umumnya diakses oleh kelompok berpenghasilan menengah atas. Namun, penerapan cukai pada bedah kosmetik di Filipina menghadapi beberapa tantangan. Pertama, penundaan penerbitan peraturan teknis lebih dari satu tahun menyebabkan penerimaan negara dari cukai kosmetik dilaporkan nihil pada semester pertama tahun penerapan (Padin, 2019). Kedua, ruang lingkup sangat sempit dengan mengenakan cukai atas tindakan yang bersifat invasif dan semata-mata bertujuan estetika. Hal ini menyebabkan pendapatan yang dihasilkan sangat kecil dari total penerimaan cukai nasional, yaitu sekitar PHP 4 juta pada 2018 dan PHP 5 juta pada 2019 (NTRC, 2018). Bahkan, studi yang memperkirakan potensi pendapatan hingga PHP 7,95 miliar jika cakupan diperluas mencerminkan adanya celah besar antara kebijakan aktual dan kapasitas fiskal yang dapat digali (Seacor, 2021). Ketiga, tidak ada mekanisme kompensasi seperti *tax refund* menunjukkan penerapan cukai belum adaptif terhadap dinamika pasar jasa kesehatan modern, khususnya di sektor wisata medis.

4.2 Korea Selatan

Di Korea Selatan, prosedur bedah kosmetik di luar operasi terapeutik termasuk ke dalam objek yang dikenakan PPN dengan tarif 10% (Xu et al., 2021). Bedah kosmetik atau bedah kosmetik menjadi salah satu destinasi wisata kecantikan unggulan di Korea Selatan. Selama satu dekade terakhir, terjadi kenaikan yang cukup signifikan terhadap prosedur operasi kosmetik di Korea Selatan baik dari pasien dalam negeri hingga mancanegara. Adanya sistem pengawasan dan pengendalian kualitas oleh pemerintah Korea Selatan, mendorong institusi bedah kosmetik semakin berkembang dan terpercaya di pasar global. Terbukti, Korea Selatan menjadi salah satu negara dengan jumlah prosedur operasi kosmetik per kapita tertinggi di dunia.

Korea Selatan memilih untuk mengintegrasikan bedah kosmetik ke dalam skema Pajak Pertambahan Nilai (PPN) umum sebesar 10% (Xu et al., 2021). Penerapan PPN pada bedah kosmetik dilakukan sejak tahun 2011, dengan implementasi awal yang mencakup lima prosedur paling populer yaitu operasi hidung, *facelift*, pembesaran payudara, operasi kelopak mata ganda, dan sedot lemak. Cakupan PPN kemudian diperluas pada tahun 2014 untuk mencakup hampir seluruh layanan kosmetik, termasuk prosedur noninvasif (Xu et al., 2021). Penerapan PPN atas bedah kosmetik mencakup ruang lingkup yang sangat luas, melampaui prosedur bedah konvensional dan menjangkau layanan estetika. Hanya beberapa tindakan medis yang dikecualikan, seperti perbaikan bekas luka dan perawatan medis fungsional lainnya. Di samping itu, *Foreigners' Attraction Act* yang mulai berlaku pada 1 April 2016 mengatur fasilitas *tax refund* bagi wisatawan asing (Docfinder Korea, 2024). Wisatawan dengan transaksi minimal 15.000 KRW dan yang meninggalkan Korea dalam waktu tiga bulan berhak mengajukan pengembalian penuh atas PPN yang telah dibayarkan. Pengembalian PPN bertindak sebagai

insentif yang menjaga harga tetap kompetitif di pasar internasional tanpa mengorbankan potensi pendapatan domestik.

Penerapan cukai bedah plastik di Korea Selatan berpotensi memperluas kapasitas fiskal negara yang ditunjukkan adanya proyeksi tambahan pendapatan sebesar 2,49 triliun won selama lima tahun sejak implementasi pada tahun 2014 (Capital FM, 2013). Dengan pasar bedah plastik Korea yang bernilai hampir USD 1,70 miliar pada 2023 dan diproyeksikan melonjak menjadi lebih dari USD 5 miliar dalam satu dekade, pengenaan PPN sebesar 10% bahkan setelah pengembalian untuk wisatawan, tetap menjanjikan kontribusi fiskal yang besar (Expert Market Research, 2025). Cakupan pajak yang luas, meliputi prosedur kosmetik baik invasif maupun noninvasif, serta tarif PPN yang lebih tinggi sebesar 10%, secara signifikan meningkatkan basis pajak dan potensi penerimaan negara. Keberhasilan kebijakan ini juga terletak pada upaya pemerintah Korea Selatan dalam mengelola dampak terhadap sektor pariwisata medis. Strategi *tax refund* terbukti efektif menjaga daya saing industri medis Korea Selatan di pasar global tanpa mengorbankan potensi penerimaan negara dari konsumsi domestik.

5. Aspek Operasional

Berdasarkan aspek operasional, cukai bedah kosmetik dapat diterapkan dengan cara sebagai berikut:

5.1 Cara pengenaan tarif

Menurut Surono (2014), terdapat tiga alternatif skema pengenaan cukai yang dapat diterapkan, yakni tarif *advalorem* (persentase), tarif *adnatorum* (spesifik), dan tarif gabungan. Berdasarkan analisis aspek *benchmarking*, baik Korea Selatan dan Filipina sama-sama mengenakan tarif *advalorem* (persentase) terhadap bedah kosmetik. Skema tarif *advalorem* yang dapat diterapkan adalah pengenaan besaran cukai yang sama untuk tiap prosedur bedah kosmetik. Skema ini, memungkinkan pelaksanaan, pengawasan dan proses administrasi yang relatif mudah karena basis pengenaannya yang sama. Adapun dua usulan tarif yang dipertimbangkan yakni, 5% atau 10% untuk tiap prosedur.

5.2 Saat terutang Cukai

Menurut amanat UU Cukai, BKC buatan Indonesia terutang cukai saat selesai dibuat dan pelunasan saat keluar dari pabrik/tempat penyimpanan. Maka dari itu, saat terutangnya cukai atas bedah kosmetik adalah saat ketika operasi telah selesai dilakukan prosedur bedah kosmetik di rumah sakit atau klinik yang bersangkutan. Dalam hal tanggung jawab cukai, jika bedah kosmetik ini menjadi objek BKC maka harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tentang Cukai Pasal 3 ayat 2 yang mengamanatkan bahwa tanggung Jawab Cukai untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia berada pada Pengusaha Pajak. Dalam hal ini, klinik atau rumah sakit penyedia layanan harus memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) untuk melaksanakan pemungutan Cukai. NPPBKC ini sebagai *tools* untuk pengawasan.

5.3 Pelunasan dan tanggung jawab Cukai

Menurut Lorosae J et al. (2022), pelunasan barang kena cukai dapat dilakukan dengan tiga cara, yaitu melalui pelekatan pita cukai, pembubuhan tanda pelunasan cukai, dan cara pembayaran lainnya. Jika cukai bedah kosmetik diterapkan, cara pelunasan yang berpotensi diterapkan, yaitu pelunasan menggunakan metode pembayaran. Pelunasan menggunakan pembayaran dibebankan ketika pasien membayar tagihan operasi. Prosedur pembebanannya dapat dilakukan dengan cara terpisah dengan tagihan operasi atau tergabung dalam tagihan operasi. Jika dengan metode terpisah, maka pasien dapat membayarkan sendiri cukai terutang melalui dokumen cukai yang telah diterbitkan rumah sakit atau klinik sebagai pemilik NPPBKC. Apabila menggunakan metode gabungan, pasien hanya perlu membayarkan tagihan

dan cukai terutang ke rumah sakit atau klinik tersebut. Selanjutnya, rumah sakit atau klinik dapat menyetorkan cukai terutang ke kas negara.

5.4 Fasilitas Cukai

Fasilitas cukai diberikan dalam bentuk pembebasan dan tidak dipungut cukai. Dalam konteks perbaikan dari cacat fisik atau kecelakaan, bedah kosmetik dapat tidak dipungut cukai. Kondisi lain yang dapat menjadikan bedah kosmetik mendapatkan fasilitas pembebasan cukai adalah sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 ayat 1 UU Cukai terkait pembebasan cukai terhadap BKC yaitu karakteristik poin f berbunyi, “Yang dipergunakan untuk tujuan sosial”. Misalnya, korban kecelakaan atau bencana alam yang mengakibatkan luka berat hingga cacat fisik.

5.5 Strategi Teknis Efektif

Berdasarkan analisis *benchmarking* penerapan cukai bedah kosmetik di Filipina dan Korea Selatan, ada beberapa poin pelajaran penting bagi Indonesia dalam mengimplementasikan cukai ini. Pertama, penerapan cukai bedah kosmetik harus mengakomodasi bedah kosmetik baik prosedur invasif maupun noninvasif (Seacor, 2021). Perumusan ruang lingkup objek cukai harus dirumuskan secara hati-hati. Ketidakjelasan definisi “invasif” dan “noninvasif” dan kesulitan dalam membedakan antara prosedur kosmetik dan medis menyebabkan penundaan dalam penerbitan peraturan pelaksana sehingga menghambat penerapan kebijakan. Selain itu, kejelasan terminologi, batasan klinis, serta peran otoritas medis sangat penting untuk menghindari ambiguitas yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari pajak. Kedua, prosedur administratif mulai dari dasar hukum, prosedur teknis, hingga proses bisnis pemungutan harus dipersiapkan sejak awal agar tidak menimbulkan kekosongan regulasi (Seacor, 2021). Penetapan formulir khusus, pelaporan bulanan, dan kewajiban pendaftaran klinik merupakan langkah krusial dalam membangun sistem kepatuhan fiskal yang efektif.

5.6 Tantangan Penerapan Cukai

Cukai bedah kosmetik berpotensi memberikan dampak signifikan bagi sektor kesehatan. Salah satu manfaat utamanya adalah menciptakan sumber pendapatan tambahan untuk mendukung program kesehatan nasional seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (NTRC, 2014). Selain itu, pemajakan terhadap layanan nonesensial ini dapat menjadi strategi subsidi silang, di mana pendapatan dari bedah kosmetik dapat digunakan untuk membiayai layanan medis yang lebih penting (CISDI, 2025). Namun, pengenaan cukai dapat mendorong kenaikan biaya layanan, yang berisiko mendorong pasien ke penyedia jasa ilegal yang tidak aman. Hal ini dapat menimbulkan komplikasi medis dan membebani sistem kesehatan publik. Di sisi lain, klinik legal dapat terbebani oleh biaya kepatuhan tambahan, menurunkan daya saing dan potensi pertumbuhan usaha.

5.7 Dampak pada Masyarakat

Efektivitas penerapan cukai bedah kosmetik di Indonesia bergantung pada pengendalian praktik ilegal dan penghindaran pajak. Klinik kecantikan ilegal yang tidak berizin mengancam keselamatan pasien dan beroperasi di luar sistem perpajakan, sehingga merugikan penerimaan negara dan menciptakan ketimpangan bagi pelaku usaha yang taat aturan (NTRC, 2014). Klinik legal pun berpotensi melakukan penghindaran pajak melalui pelaporan pendapatan yang tidak benar, salah klasifikasi prosedur, atau praktik “di luar pembukuan”. Agar kebijakan cukai berjalan efektif, penguatan pengawasan dan penegakan hukum sangat krusial. Kementerian Kesehatan dan BPOM perlu memperketat perizinan, inspeksi, serta penutupan klinik ilegal.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan analisis *visibility* potensi penerapan cukai bedah kosmetik melalui penjabaran *policy test* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aspek filosofis menyatakan bahwa cukai bedah kosmetik berperan sebagai instrumen untuk mengontrol permintaan dan mengurangi eksternalitas negatif yang dihasilkan serta dibebankan atas barang-barang bukan pokok atau barang mewah (estetika);
2. Aspek legal menyatakan bahwa cukai bedah kosmetik memenuhi keempat pertimbangan suatu potensi objek cukai dapat ditetapkan sebagai Barang Kena Cukai (BKC) baru menurut pasal 2 ayat 1 UU Cukai;
3. Aspek sosial ekonomi menyatakan bahwa cukai bedah dapat mendorong penghindaran pajak dan praktik penipuan dari sisi hukum, namun memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan negara dari segi ekonomi;
4. Aspek *benchmarking* menyatakan bahwa penerapan cukai bedah kosmetik di Filipina mencerminkan keadilan fiskal tetapi masih menghadapi tantangan, sedangkan di Korea Selatan memberikan kontribusi penerimaan yang besar dan terdapat mekanisme *tax refund*;
5. Aspek operasional menyatakan bahwa penerapan cukai bedah kosmetik berpotensi menciptakan tambahan pembiayaan untuk JKN, tetapi juga menghadapi tantangan praktik ilegal, penurunan daya saing usaha, dan risiko komplikasi medis

Saran

Penulis menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan tantangan implementasi kebijakan cukai terhadap bedah kosmetik, terutama dari segi kepatuhan pelaku usaha serta dampaknya terhadap aksesibilitas layanan kesehatan. Penelitian lebih lanjut perlu difokuskan pada analisis perilaku klinik kecantikan dalam merespons kebijakan tersebut, termasuk potensi praktik penghindaran pajak melalui pelaporan pendapatan yang tidak akurat, klasifikasi prosedur yang tidak sesuai, maupun praktik transaksi di luar pembukuan. Selain itu, penting untuk mengevaluasi implikasi kebijakan ini terhadap biaya layanan dan potensi pergeseran permintaan ke penyedia layanan ilegal yang tidak memenuhi standar keamanan medis. Kajian yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif diharapkan dapat memberikan rekomendasi berbasis bukti bagi perumusan kebijakan yang seimbang antara tujuan penerimaan negara dan perlindungan kesehatan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Agung, P. (2024). Excise Taxation Philosophy.

Asimakopoulou, E., Zavrides, H., & Askitis, T. (2020). *The Correlation of Aesthetic Plastic Surgery with Sexual, Social, and Romantic Life in Cyprus*. Plastic Surgical Nursing, 40(2), 100–105. <https://doi.org/10.1097/PSN.0000000000000303>

Asmarani, N. (2021). Daftar Barang Kena Cukai di Negara Asean, Indonesia Paling Sedikit. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/30549/daftar-barang-kena-cukai-di-negara-asean-indonesia-paling-sedikit>

Barone, M., Cogliandro, A., & Persichetti, P. (2017). *Ethics and Plastic Surgery/What is Plastic Surgery?* Archives of Plastic Surgery, 44(1), 90. <https://doi.org/10.5999/APS.2017.44.1.90>

Baumol, W. J., & Oates, W. E. (1988). *The Theory of Environmental Policy*. The Theory of Environmental Policy. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139173513>

- BPS. (2024). Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, di Indonesia - Dataset - Long Form Sensus Penduduk 2020 - Badan Pusat Statistik. <https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/sp2022/188/1/0>
- Capital FM. (2013). South Korea to tax plastic surgery - Capital Business. <https://www.capitalfm.co.ke/business/2013/08/south-korea-to-tax-plastic-surgery/>
- Chu, L., Macnaughton, A., Verlinden, N., Chen, M., Chen, T., Duff, D., Jones, A., Kwan, O., Rutledge, G., Schaffenburg, J., Yin, P., & Ziesmann, M. (2010). Curtailing Income Tax Relief for Cosmetic Medical Expenses (Vol. 58).
- CISDI. (2025). Apa yang Dimaksud dengan Cukai dan Seberapa Penting Kehadirannya untuk Mengendalikan Konsumsi? | CISDI. <https://cisdi.org/artikel/apa-yang-dimaksud-dengan-cukai-dan-seberapa-penting-kehadirannya-untuk-mengendalikan-konsumsi>
- Cnossen, S. (2005). *Theory and Practice of Excise Taxation: Smoking, Drinking, Gambling, Polluting, and Driving*. Theory and Practice of Excise Taxation: Smoking, Drinking, Gambling, Polluting, and Driving, 1–256. <https://doi.org/10.1093/0199278598.001.0001>
- Cunha, M. F., & Pellino, G. (2023). *Environmental effects of surgical procedures and strategies for sustainable surgery*. Nature Reviews. Gastroenterology & Hepatology, 20(6), 399. <https://doi.org/10.1038/S41575-022-00716-5>
- Dewi Kusnadi, A. (2022). Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Praktik Kedokteran Bedah Plastik Ilegal Yang Dilakukan Oleh Dokter Palsu (Studi Putusan No. 944/PID.SUS/2015/PN. JKT SEL).
- DJBC. (2024). [Siaran Pers] Bea Cukai Tanggapi Isu Ekstensifikasi Cukai. <https://www.beacukai.go.id/berita/-siaran-pers-bea-cukai-tanggapi-isu-ekstensifikasi-cukai.html>
- Docfinder Korea. (2024). Tax Refund After Plastic Surgery in Korea. <https://docfinderkorea.com/news/tax-refund-after-plastic-surgery-in-korea>
- Expert Market Research. (2025). South Korea Plastic Surgery Market | 13.20% CAGR by 2032. <https://www.expertmarketresearch.com/pressrelease/south-korea-plastic-surgery-market>
- Gultom, E. N. (2020). Analisis Ekstensifikasi Barang Kena Cukai Terhadap Kantong Plastik Di Indonesia. Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai, 4(2). <https://doi.org/10.31092/JPBC.V4I2.965>
- Gunawan, R., & Anwar, A. (2012). Kecemasan Body Image Pada Perempuan Dewasa Tengah Yang Melakukan Bedah Plastik Estetik. Jurnal Psikologi, 10(02), 58. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/psiko/article/view/1477>
- Hyman, D. N. . (1989). Modern microeconomics : analysis and applications.
- ISAPS. (2024). ISAPS international survey on aesthetic/cosmetic procedures performed in 2023. www.isaps.org
- ISAPS. (2024). ISAPS International Survey On. www.isaps.org
- Istikharoh, U., Chomariah, C., Pramono, A., & Zamroni, Z. (2024). Pertanggung Jawaban Hukum Dokter Bedah Plastik Melakukan Tindakan Perubahan Bentuk Wajah Menurut Hukum Di Indonesia. Jurnal Risalah Kenotariatan, 5(2), 286–309. <https://doi.org/10.29303/RISALAHKENOTARIATAN.V5I2.242>
- Kaufmann, M. C., Krings, F., & Sczesny, S. (2016). Looking Too Old? How an Older Age Appearance Reduces Chances of Being Hired. British Journal of Management, 27(4), 727–739. <https://doi.org/10.1111/1467-8551.12125>
- Kompas. (2022). Praktik Kecantikan Ilegal Berujung Fatal - Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/investigasi/2022/04/06/praktik-kecantikan-ilegal-berujung-fatal>

- Kompas*. (2023). Pertemuan Ilmiah Diharapkan Tumbuhkan Minat Dokter Muda Jadi Ahli Bedah Plastik - Kompas.id. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/08/24/pertemuan-ilmiah-diharapkan-tumbuhkan-minat-dokter-muda-jadi-ahli-bedah-plastik>
- Lorosae J, R. E., Setyawan, B., Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, K., Wahidin Sudirohusodo No, J., Keuangan Negara STAN, P., Bintaro Utama Sektor, J. V, & Selatan, T. (2022). *Kajian Ekstensifikasi Cukai Jasa Telekomunikasi*. *Jurnal Perspektif Bea dan Cukai*, 6(1), 168–185. <https://doi.org/10.31092/JPBC.V6I1.1569>
- Newman, J. S. (2012). Joel S. Newman on Indoor Tanning Taxes: Health Care Reform and the Excise Tax on the Artificial Suntan. <https://papers.ssrn.com/abstract=2128789>
- NTRC. (2014). Feasibility of Imposing an Excise Tax on Cosmetic Medical Procedures. <https://serp-p.pids.gov.ph/publication/public/view?slug=feasibility-of-imposing-an-excise-tax-on-cosmetic-medical-procedures>
- NTRC. (2018). Elasticity of Demand of Selected Excisable Products: CY 2008-2018. <https://www.ntrc.gov.ph/images/journal/2019/j20190708b.pdf>
- Padin, M. G. (2019). Facelift, lipo tax: IRR out on cosmetic procedures. *Philstar.Com*. <https://www.philstar.com/headlines/2019/03/22/1903646/facelift-lipo-tax-irr-out-cosmetic-procedures>
- Prala Ney, I., Kasim, N. M., & Mustika, W. (2023). *Operasi Bedah Plastik Dalam Perspektif Hukum Islam*. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(3), 200–219. <https://doi.org/10.59059/MANDUB.VII3.378>
- QuickTakes. (n.d.). Student Question : What is the cosmetic tax under the TRAIN Law? | Economics | QuickTakes. Retrieved 4 May 2025, from <https://quicktakes.io/learn/economics/questions/what-is-the-cosmetic-tax-under-the-train-law>
- Rosdiana, H. (2018). Pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan Dan Implementasi Di Indonesia. <https://scholar.ui.ac.id/en/publications/pengantar-ilmu-pajak-kebijakan-dan-implementasi-di-indonesia>
- Seacor, K. C. (2021). Tax Assessment of the Imposition of Excise Tax on Invasive Cosmetic Procedures Pursuant to Section 46 of Republic Act No. 10963. *NTRC Tax Research Journal Volume XXXIII(2):Pp. 17 - 27*. . <https://serp-p.pids.gov.ph/publication/public/view?slug=4-tax-assessment-of-the-imposition-of-excise-tax-on-invasive-cosmetic-procedures-pursuant-to-section-46>
- Sugiyono; (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (M. Dr. Ir. Sutopo. S. Pd. ALFABETA, CV.
- Surono. (2014). *BAHAN AJAR TEKNIK CUKAI II PROGRAM DIPLOMA III KEUANGAN*. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Thomas, A. B., Shammass, R. L., Orr, J., Truong, T., Kuchibhatla, M., Sergesketter, A. R., & Hollenbeck, S. T. (2019). *An Assessment of Bleeding Complications Necessitating Blood Transfusion across Inpatient Plastic Surgery Procedures: A Nationwide Analysis Using the National Surgical Quality Improvement Program Database*. *Plastic and Reconstructive Surgery*, 143(5), 1109e–1117e. <https://doi.org/10.1097/PRS.0000000000005537>
- Tjandra, C., Stie, R., & Yogyakarta, Y. (2017). *Hubungan Penampilan Fisik, Kepuasan Diri, Media, dan Self-Esteem pada Wanita*. In *Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia (Vol. 4, Issue 2)*.
- Triyana, D., Muhibbin, M., & Bastomi, A. (2022). *Operasi Bedah Plastik untuk Meningkatkan Kecantikan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Kesehatan*. *DINAMIKA* , Volume 28 Nomor 16.

- Wan, M., Zhang, J. X., Ding, Y., Jin, Y., Bedford, J., Nagarajan, M., Bucevska, M., Courtemanche, D. J., & Arneja, J. S. (2019). *High-Risk Plastic Surgery: An Analysis of 108,303 Cases From the American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Program (ACS NSQIP)*. *Https://Doi.Org/10.1177/2292550319880921*, 28(1), 57–66.
<https://doi.org/10.1177/2292550319880921>
- Xu, Q., Purushothaman, V., Cuomo, R. E., & Mackey, T. K. (2021). *A bilingual systematic review of South Korean medical tourism: a need to rethink policy and priorities for public health?* *BMC Public Health*, 21(1), 1–17. <https://doi.org/10.1186/S12889-021-10642-X/TABLES/6>